

PERSYARATAN - PENCALONAN – PARTAI POLITIK – GABUNGAN PARTAI POLITIK
2020

KEPUTUSAN NOMOR 230/PL.02.2-Kpt/1409 /KPU-Kab/VIII/2020: 5 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 200/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU /VIII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 96/PP.01.2-Kpt/1409 /KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan ini menetapkan jumlah minimal kursi dan jumlah minimal suara sah untuk pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020; Jumlah Minimal Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik adalah $20\% \times 35$ kursi = 7 kursi; Jumlah minimal suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 untuk dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik adalah $25\% \times 182.641$ suara = 45.660,25 (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Koma Dua Puluh Lima) suara dibulatkan menjadi 45.661 suara (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu) suara; Jumlah minimal suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 sebagaimana pada DIKTUM KETIGA adalah jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019 – 2024.

Catatan: - Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 200/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan

Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2020.